



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Imam Bonjol LK.2 Rt.004 Rw.000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa
GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,15 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis tak tersisa
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk mohon keringanan hukuman karena teradakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Selasa 03 Januari 2023 sekira 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Kec Kemiling Bandar Lampung. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bruto 1,15 gram** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 Sdr. CIPUNG (DPO) menghubungi terdakwa lewat akun media sosial INTAGRAM untuk meminta tolong menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 Garam dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIPUNG (DPO), lalu terdakwa sepakat untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dengan diarahkan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di depan ruko Pasar Tugu, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawanya kerumah kosan terdakwa, setibanya dikosan terdakwa langsung mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Kec Kemiling Bandar Lampung datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena



berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok yang ada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.146 Laboratorium Narkotika an Tersangka GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa kristal dengan berat netto awal 0,7569 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Selasa 03 Januari 2023 sekira 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Kec Kemiling Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan berat bruto 1,15 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 Sdr. CIPUNG (DPO) menghubungi terdakwa lewat akun media sosial INTAGRAM untuk meminta tolong menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 Garam dan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CIPUNG (DPO), lalu terdakwa sepakat untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dengan diarahkan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di depan ruko Pasar Tugu, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawanya kerumah kosan terdakwa, setibanya dikosan terdakwa langsung mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan



Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Kec Kemiling Bandar Lampung datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok yang ada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.05.23.146 Laboratorium Narkotika an Tersangka GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN terhadap sampel yang diuji 1 sampel berupa kristal dengan berat netto awal 0,7569 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nova Budi Santoso Bin Budiya

- ❖ Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saya beserta Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu; Saya beserta Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Imam Bonjol Bukit Sakura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saya mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu awalnya dari Laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan Imam Bonjol Bukit Sakura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB kami tiba di lokasi dan kami langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya saya bersama dengan rekan saya Hendara dan Danda langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa, setelah itu kami membawa barang bukti dan terdakwa ke kantor Polda Lampung dan selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung methafetamina;

- ❖ Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung Bripka Hendra HR,S.H dan BRIGPOL Danda Irianto,S.H;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- ❖ Bahwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan dibadan maupun tempat Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok yang disiman di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar saya menanyakan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari Cipung (DPO); dan setelah diterima narkotika tersebut kemudian Terdakwa merencakana untuk menjual sebahagian dan untuk digunakan sebahagian narkotika jenis sabu tersebut;
- ❖ Bahwa berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 CIPUNG (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat akun media sosial INTAGRAM untuk meminta tolong menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 Gram dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada CIPUNG, lalu terdakwa sepakat untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pasar Tugu dengan arahan dari orang suruhannya CIPUNG yang tidak terdakwa kenal. Sesampai di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tugu, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di depan ruko Pasar Tugu, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah kosan terdakwa, setibanya dikosan terdakwa langsung mengambil sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan dan sisanya untuk terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Sekira jam 17.30 WIB saat terdakwa sedang menemui seseorang yang tidak ia kenal untuk mengantarkan shabu di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Bandar Lampung, datang saksi NOVA BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR, saksi DANDA IRIANTO petugas Kepolisian dari Satreskrim Narkoba Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Bandar Lampung ada orang yang melakukan transaksi narkoba dan saat sampai dilokasi ditemukan terdakwa sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu seseorang dan setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ia peroleh dari CIPUNG untuk dijual kembali. Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari CIPUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut di Daerah Pasar Tugu Bandar Lampung dan diserahkan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang merupakan suruhan CIPUNG (DPO);
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Undang Undang yang berlaku di Negara Indonesia
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1,15 gram (ssatu koma lima belas) gram dari Tangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- ❖ Bahwa benar saya masih mengenal barang bukti tersebut dan itu milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa tanpa disertai hak maupun izin dari pihak manapun menjual, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

2. Saksi Hendra HR Bin Hermansyah

- ❖ Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saya beserta Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu; Saya beserta Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Imam Bonjol Bukit Sakura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saya mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu awalnya dari Laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan Imam Bonjol Bukit Sakura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB kami tiba di lokasi dan kami langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dan selanjutnya saya bersama dengan rekan saya Hendara dan Danda langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, setelah itu kami membawa barang bukti dan terdakwa ke kantor Polda Lampung dan selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung methafetamina;
- ❖ Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung Bripka Hendra HR,S.H dan BRIGPOL Danda Irianto,S.H;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- ❖ Bahwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan di badan maupun tempat Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu didalam kotak rokok yang disiman di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;



- ❖ Bahwa benar saya menanyakan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari Cipung (DPO); dan setelah diterima narkotika tersebut kemudian Terdakwa merencanakan untuk menjual sebahagian dan untuk digunakan sebahagian narkotika jenis sabu tersebut;
- ❖ Bahwa berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 CIPUNG (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat akun media sosial INTAGRAM untuk meminta tolong menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 Gram dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada CIPUNG, lalu terdakwa sepakat untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pasar Tugu dengan arahan dari orang suruhannya CIPUNG yang tidak terdakwa kenal. Sesampai di Pasar Tugu, terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di depan ruko Pasar Tugu, setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah kosan terdakwa, setibanya dikosan terdakwa langsung mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan dan sisanya untuk terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Sekira jam 17.30 WIB saat terdakwa sedang menemui seseorang yang tidak ia kenal untuk mengantarkan shabu di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Bandar Lampung, datang saksi NOVA BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR, saksi DANDA IRIANTO petugas Kepolisian dari Satreskrim Narkotika Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Bandar Lampung ada orang yang melakukan transaksi narkotika dan saat sampai lokasi ditemukan terdakwa sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu seseorang dan setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kanan dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ia peroleh dari CIPUNG untuk dijual kembali. Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari CIPUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut di Daerah Pasar Tugu Bandar Lampung dan diserahkan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang merupakan suruhan CIPUNG (DPO);
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1,15 gram (ssatu koma lima belas) gram dari Tangan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar saya masih mengenal barang bukti tersebut dan itu milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa tanpa disertai hak maupun izin dari pihak manapun menjual, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

3. **Saksi Danda Irianto, S.H Bin Irianto,**

- ❖ Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saya beserta Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu; Saya beserta Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gustira Arif Pratama Bin Zainal Arifin pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Imam Bonjol Bukit Sakura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saya mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu awalnya dari Laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di pinggir jalan Imam Bonjol Bukit Sakura Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB kami tiba di lokasi dan kami langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya saya bersama dengan rekan saya Hendara dan Danda langsung melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, setelah itu kami membawa barang bukti dan terdakwa ke kantor Polda Lampung dan selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung methafetamina;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung Bripka Hendra HR,S.H dan BRIGPOL Danda Irianto,S.H;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- ❖ Bahwa pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan dibadan maupun tempat Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok yang disiman di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar saya menanyakan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari Cipung (DPO); dan setelah diterima narkotika tersebut kemudian Terdakwa merencakana untuk menjual sebahagian dan untuk digunakan sebahagian narkotika jenis sabu tersebut;
- ❖ Bahwa berawal pada hari Selasa 03 Januari 2023 CIPUNG (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa lewat akun media sosial INTAGRAM untuk meminta tolong menjualkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 Gram dan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada CIPUNG, lalu terdakwa sepakat untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pasar Tugu dengan arahan dari orang suruhannya CIPUNG yang tidak terdakwa kenal. Sesampai di Pasar Tugu, terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di depan ruko Pasar Tugu, setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah kosan terdakwa, setibanya dikosan terdakwa langsung mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan dan sisanya untuk terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Sekira jam 17.30 WIB saat terdakwa sedang menemui seseorang yang tidak ia kenal untuk mengantarkan shabu di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Bandar Lampung , datang saksi NOVA BUDI SANTOSO, saksi HENDRA HR, saksi DANDA IRIANTO petugas Kepolisian dari Satreskrim Narkotika Polda Lampung yang mendapat infomasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura Bandar Lampung ada orang yang melakukan transaksi narkotika dan saat sampai dilokasi ditemukan terdakwa sedang berada dipinggir jalan sedang menunggu seseorang dan setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kanan dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ia peroleh dari CIPUNG untuk dijual kembali. Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari CIPUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut di Daerah Pasar Tugu Bandar Lampung dan diserahkan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang merupakan suruhan CIPUNG (DPO);
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Undang Undang yang berlaku di Negara Indonesia
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan kurang lebih 1,15 gram (satu koma lima belas) gram dari Tangan Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar saya masih mengenal barang bukti tersebut dan itu milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa tanpa disertai hak maupun izin dari pihak manapun menjual, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit res Narkoba polda Lampung pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.30 WIB. Di pinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar Lampung, dan Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan serta melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu
- ❖ Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan hanya terhadap diri Terdakwa saja, dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri dipinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar Lampung
- ❖ Bahwa benar setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk diam diatas motor dipinggir jalan sakura menunggu seseorang yang memesan shabu pada terdakwa
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild dalam kantong celana terdakwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Di pinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar lampung
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan menerima paket hemat dari sdr. CIPUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di pasar tugu kota.bandar lampung
- ❖ Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk terdakwa jual dan terdakwa pakai
- ❖ Bahwa terdakwa sudah 2 kali menjual shabu
- ❖ Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket shabu
- ❖ Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr CIPUNG (DPO) dan akan dijual lagi oleh orang yang memesan
- ❖ Bahwa terdakwa menjual shabu melalui IG dan menjual dengan akun promosi dengan nama fansarga dan terdakwa menjualnya dengan menuliskan kata-kata open jual met (Metamfetamina), paket yang terdakwa jual ada Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara bayar oleh pembeli lewat transfer keakun dana milik terdakwa
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,15 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis tak tersisa
- 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Sita yang sah dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, dengan demikian terhadap barang bukti dapat dipergunakan sebagai alat bukti guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit res Narkoba polda Lampung pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.30 WIB. Di pinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar lampung, dan Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan serta melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu
- ❖ Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan hanya terhadap diri Terdakwa saja, dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri dipinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar lampung
- ❖ Bahwa benar setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas.
- ❖ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk diam diatas motor dipinggir jalan sakura menunggu seseorang yang memesan shabu pada terdakwa
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild dalam kantong celana terdakwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Di pinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar lampung
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan menerima paket hemat dari sdr. CIPUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di pasar tugu kota.bandar lampung
- ❖ Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk terdakwa jual dan terdakwa pakai
- ❖ Bahwa terdakwa sudah 2 kali menjual shabu
- ❖ Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket shabu
- ❖ Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr CIPUNG (DPO) dan akan dijual lagi oleh orang yang memesan
- ❖ Bahwa terdakwa menjual shabu melalui IG dan menjual dengan akun promosi dengan nama fansarga dan terdakwa menjualnya dengan menuliskan kata-kata open jual met (Metamfetamina), paket yang terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk



jual ada Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara bayar oleh pembeli lewat transfer keakun dana milik terdakwa

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum, pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN telah membenarkan semua identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* yang pada pokoknya terkait unsur a quo bersifat pilihan atau alternative, dengan akibat jika salah satu unsur atau lebih telah terbukti maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diketahui bahwa:

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit res Narkoba polda Lampung pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.30 WIB. Di pinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar Lampung, dan Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan serta melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu
- ❖ Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan hanya terhadap diri Terdakwa saja, dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri dipinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar Lampung
- ❖ Bahwa benar setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas.
- ❖ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk diam diatas motor dipinggir jalan sakura menunggu seseorang yang memesan shabu pada terdakwa
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild dalam kantong celana terdakwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Di pinggir jalan Jl. Imam Bonjol Bukit Sakura kec. Kemiling Bandar Lampung
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dan menerima paket hemat dari sdr. CIPUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 13.30 WIB di pasar tugu kota.bandar Lampung

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk terdakwa jual dan terdakwa pakai
- ❖ Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu
- ❖ Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket shabu
- ❖ Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr CIPUNG (DPO) dan akan dijual lagi oleh orang yang memesan
- ❖ Bahwa terdakwa menjual shabu melalui IG dan menjual dengan akun promosi dengan nama fansarga dan terdakwa menjualnya dengan menuliskan kata-kata open jual met (Metamfetamina), paket yang terdakwa jual ada Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara bayar oleh pembeli lewat transfer keakun dana milik terdakwa
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup adil jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut yang selengkapny akan dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,15 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis tak tersisa
- 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas

Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTIRA ARIF PRATAMA Bin ZAINAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,15 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN habis tak tersisa
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aria veronica, S.H. M.H dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)